



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALI NAFRIL**

Jenis kelamin Laki-laki, Tempat / Tgl Lahir: Kayu Pasak, 6 Juli 1974, Suku Minang / Koto, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, adalah Ninik Mamak/Mamak Adat/Penguasa Pemangku Adat Dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan Gelar Adat BILA MARAJO untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. MURNI Pgl IMUR,**

Jenis kelamin Perempuan, Suku Minang / Jambak, Tempat Tinggal: Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut: **Tergugat I**;

**2. SOPIAN Pgl PIAN,**

Jenis kelamin Laki-laki, Suku Minang, Tempat Tinggal: Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya disebut: **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb



- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ninik Mamak/Mamak Adat/Penguasa Pemangku Adat Dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, dengan luas wilayah tanah ulayatnya yang membentang dari sebelah Barat ke Timur dan dari sebelah Utara ke Selatan dengan batas-batas :
  - a. Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Tanah Ulayat Nan Baumpuan Abah Pinang-pinang/Dataran Tinggi Padang Kariang (sekarang Perkebunan PT PPR)
  - b. Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Batang Masang
  - c. Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tanah Ulayat Nan Baumpuan Abah Pinang-pinang/Dataran Tinggi Batu Taban dan Padang Taban.
  - d. Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Tanah Ulayat Nan Baumpuan Abah Pinang-pinang/Timbalun

Tanah Ulayat tersebut sebagiannnya telah ditanami Kelapa Sawit oleh Ninik Mamak/Mamak Adat/DT/Penghulu Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat Tompek, bersama anak cucu kemenakan, Marjohan DT Bendorajo (Alm) yang mana tanaman kelapa sawit tersebut sedianya diperuntukan bagi Anak cucu Kemenakan yang sebelumnya mengupayakan tanah ulayat Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinang-Pinang sebelum kelapa sawit ditanam, namun kebun tersebut belum dibagi untuk dan atas nama siapa-siapa saja anak kemenakan yang mendapatkannya. tidak diketahui atas nama siapa-siapa saja kelapa sawit itu diperuntukan. Pastiya kelapa sawit itu

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb*



ditanam DT Bandorajo untuk anak cucu kemenakannya secara adat dari garis keturunan Induk Nan Beranam dan bukan diperuntukan bagi Para Tergugat.

2. Bahwa sebagian tanah Ulayat Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-pinang tersebut tepatnya dengan lokasi tanah berada di Kubu Gadang, Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, diklaim/dikuasai oleh Para Tergugat tanpa Para Tergugat memiliki Hak dan Kewenangan atas tanah atau Kebun Kelapa Sawit tersebut. Adapun abatas-batas tanah yang diklaim/dikuasai Para Tergugat tersebut berbatas sepadan dengan :
  - a. Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah ulayat Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam garis keturunan KARANI.
  - b. Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tanah Ulayat Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam (Pulau).
  - c. Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Tanah Bersertifikat 343 an. Lasmawarni/anak cucu Induk Nan Beranam garis keturunan KARANI.
  - d. Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Tanah Ulayat Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam garis keturunan dari NIAM.

Selanjutnya kebun kelapa sawit yang diklaim Para Tergugat dengan batas-batas tersebut di atas disebut sebagai.....OBJEK SENGKETA.

4. Bahwa Para Tergugat dalam menguasai Objek Sengketa dilakukan dengan cara memanen buah kelapa sawit yang ada diatasnya. Hal itu dilakukan oleh Para Tergugat sekira sejak tahun 2019 hingga sampai saat sekarang ini. Dimana dalam Para Tergugat menguasai Objek Sengketa menghasilkan TBS yang dapat diperkirakan mencapai 120.000 Kg atau 120 Ton, dengan perincian:
  - a. Diperkirakan hasil panen TBS selama 5 (lima) tahun Para Tergugat menguasai kebun tersebut (2019 s/d 2024) mencapai 120.000 Kg dengan harga penjualan rata-rata diperkirakan Rp. 1700/Kg.
  - b. Kerugian Penggugat sebagai Penguasa Pemangku Adat Dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abaha Pinang-

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb*



Pinang beserta Anak Cucu Kemenakn atas hasil kelapa sawit yang dipanen Para Tergugat berkisar mencapai Rp. 204.000.000.

- c. Kerugian sebesar Rp. 204.000.000 tersebut diambil dari hasil panen kelapa sawit dikalikan dengan harga kelapa sawit per kilogramnya yaitu 120.000 Kg X Rp. 1700 sama dengan Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
5. Bahwa selama tanah ulayat di Abah Pinang-Pinang tersebut diberikan oleh Marjohan DT Bandorajo, pada Induk Nan Beranam, tanggal 13 Desember 1978, tetap diusahakan oleh anak keturunan Induk Nan beranam bersama-sama orang-orang yang mengusahan tanah tersebut untuk bercocok tanam secara terus menerus tanpa terputus, hingga sampai saat ini objek sengketa masih berada dalam kekuasaan Kaum Induk Nan Beranam dengan Mamak Adat ber gelar Bila Marajo in cosu Penggugat tanpa pernah menjadikan sebagai agunan maupun diperjual belikan kepada siapapun.
6. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor :1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997, dalam Kaidah Hukumnya menerangkan bahwa bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah Penggarap yang beritikad Baik dan Patut diberikan Hak sebagai Pemilik atas Tanah. Seperti halnya pada perkara ini, Pemberian atas tanah Objek Sengketa harus dan wajib hukumnya atas sepengetahuan dari Penguasa Pemangku Adat dan ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinang-Pinang In Cosu Penggugat (Bila Marajo) atau orang-orang/pihak-pihak yang sebelumnya sebagai Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat di tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinag-Pinang, Jorong Tompek, Bila Marajo.
7. Bahwa Bila Marajo adalah pihak yang berwenang dalam menguasai tanah Objek Sengketa secara terus menerus tanpa terputus-putus bersama anak kemenakn dan orang-orang yang mengusahakannya

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb*



sejak dari Bila Marajo ditunjuk dan diangkat oleh Marjohan Dt Bandorajo, sebagai Mamak Adat Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinang-Pinang tanpa pernah adanya peralihan hak, maka sudah sepatutnya menurut hukum lebih berhak sebagai Pemilik atau Penguasa tanah sebagai Mamak Adat terhadap Objek Sengketa.

8. Bahwa selama puluhan tahun lamanya yaitu sejak Objek Sengketa yang merupakan bagian dari tanah Ulayat Nan baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinang-Pinang diberikan pada Induk Nan Beranam dan hingga beberapa orang diantara Induk Nan Beranam meninggal dunia, bertahun-tahun lamanya selama Bila Marajo In Cosu Penggugat sebagai Ninik Mamak/Mamak Adat/Penghulu Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang In Cosu Objek Sengketa tidak pernah ada seorangpun termasuk Para Tergugat merasa keberatan atau memproses kepemilikan hak Kaum Induk Nan Beranam atas Objek Sengketa.
9. Bahwa tentu Penggugat tidak habis berfikir bagaimana Tergugat menguasai Objek Sengketa. Padahal pada kenyataannya Objek sengketa telah diberikan pada Induk Nan Beranam oleh Marjohan Dt Bandorajo, tanggal 13 Desember 1978, dengan Bila Marajo sebagai Pemuka Adatnya di Abah Pinang-Pinang.
10. Bahwa Penggugat tentu merasa keberatan atas pernyataan sikap Para Tergugat mengklaim/menguasai Objek Sengketa yang mana Para Tergugat bukan Anak Kemenakan atau pihak yang turut serta menggarap tanah di Tanah Ulayat Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinang-Pinang.
11. Bahwa berdasar hal-hal sebagaimana terurai pada posita tersebut diatas, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk menyatakan perbuatan Tergugat mengklaim/menguasai Objek Sengketa dengan cara memanen buah kelapa sawit yang ada diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matigedaad).

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb*



12. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim/menguasai Objek Sengketa tanpa hak dan kewenangan sehingga perbuatan tersebut sebagai perbuatan melanggar hukum telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materiil dan Moril bagi Mamak Adat Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinang-Pinang, Bila Marajo In Cosu Penggugat secara tidak langsung dan orang-orang yang mengusahakan atau mengelola tanah Objek Sengketa tersebut. Karena berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" sehingga berdasar hukum Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.309.850.000,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- a. Biaya Perkara Rp. 2.500.000
- b. Biaya Konsumsi : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp. 1.000.000
- c. Biaya bensin : Rp. 100.000 x 10 persidangan = Rp. 1.000.000
- d. biaya Fotocopy : Rp. 250.000
- e. Biaya Leges Bukti : Rp. 100.000
- f. Biaya saksi : Rp.200.000 x 5 orang saksi = Rp. 1.000.000
- g. Hasil TBS yang dipanen Tergugat sebanyak 120.000 Kg seharga Rp. 204.000.000.
- h. Kerugian Moril;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mengklaim/menguasai Objek Sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian moril bagi Anak Kemenakan dari Ninik Mamak/Mamak Adat /Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah pinang-Pinang, Jorong Tompek, Bila Marajo In Cosu Penggugat karena terhalang untuk memanfaatkan segala potensi tanah Objek Sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

*Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, yang dapat dipertanggung jawabkan maka sesuai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi dari Tergugat.
14. Bahwa agar Para Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan ini, mohon ihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan/diucapkan.
15. Bahwa terhadap Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya Berdasar Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

## PETRITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam In Cosu Objek Sengketa, adalah dibawah naungan Ninik Mamak/Mamak Adat/Penguasa Pemangku Adat dan ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Bila Marajo In Cosu Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Para Tergugat mengklaim / menguasai Objek Sengketa sebagai miliknya dengan cara melakukan Panen buah kelapa sawit yang ada diatasnya Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ((Onrecht Matigedaad).
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan hasil TBS yang diambil

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Objek Sengketa, kepada Bila Marajo In Cosu Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya.

5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada anak Kemenakan Ninik Mamak/Mamak Adat/Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Beranam di Abah Pinang-Pinang In Cosu Penggugat dengan total Rp. 309.850.000,00 (tiga ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000, per hari setiap keterlambatannya memenuhi isi putusan ini
7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Basung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sebagai waktu persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, untuk pihak Penggugat hadir, kemudian Tergugat I dan Tergugat II hadir masing-masing di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan persetujuan sidang secara elektronik sejak pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Para Tergugat telah pula menyatakan persetujuannya untuk mengikuti tata cara persidangan secara elektronik pada saat persidangan, namun persetujuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Para Tergugat dengan membuat akun Pengguna Lain pada aplikasi ecourt, sehingga menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dilakukan secara *hybrid*;

(2.4) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunjuk Siska Naomi Panggabean, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagai Mediator;

(2.5) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;

(2.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tata cara persidangan secara elektronik, perubahan gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak Penggugat dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum agenda persidangan jawaban, yang pengajuannya adalah melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dari hasil pemeriksaan Majelis melalui Akun Sistem Informasi Pengadilan, ternyata pihak Penggugat tidak mengunggah dokumen elektronik apapun yang menunjukkan adanya perubahan terhadap gugatan tersebut, sehingga dengan demikian demi hukum pihak Penggugat mempertahankan isi gugatan sebagaimana surat gugatan semula;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

(2.8) Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan jawaban maka Penggugat tidak pula mengajukan tanggapan dalam replik dan selanjutnya acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Induk Nan Beranam Abah Pinang-pinang Jorong Tompek Nagari Salareh Aia, yang ditandatangani oleh Ninik Mamak/Mamak Adat Pemangku Adat dan Ulayat Abah Pinang-pinang, Zainal Abidin Bilamarajo, tertanggal 8 November 2022, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberian Tanah Ulayat dari Ninik mamak/Mamak Adat/DT/Penghulu Penguasa Adat dan Ulayat Tompek, DT. Bandorajo yang kala itu dijabat oleh Marjohan DT Bandorajo kepada Induk Nan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beranam, tanggal 13 Desember 1978, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi scala abah piang-pinang pada kondisi tahun 1986 yang tidak pernah diberikan pada pihak lain (Murni, Sopian/Tergugat 1 dan 2) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ninik Mamak/Mamak Adat Pemangku Adat dan Ulayat Abah Pinang-pinang Zainal Abidin Bila Marajo, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;

(2.10) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti berupa saksi;

(2.11) Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan;

(2.12) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pendapatnya sehubungan dengan hasil persidangan melalui kesimpulan di persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 Juli 2024, yang untuk isinya lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

(2.13) Menimbang, bahwa akhirnya Para Tergugat tidak mengajukan hal-hal apapun di persidangan dan Penggugat juga menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait status tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam (Objek Sengketa), dan terkait perbuatan Tergugat di atas tanah objek sengketa tersebut;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb*



(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil dalil faktual dan yuridis pada gugatan Penggugat maupun alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan gugatan Penggugat;

(3.4) Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa dalam perkara ini Penggugat bertindak selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/Penguasa Pemangku Adat dan Ulayat Tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan Gelar Adat BILA MARAJO yang menggugat objek sengketa berupa tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam;

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan diri sebagai penguasa adat dan objek perkara berada di daerah sumatera barat maka dapat disimpulkan bahwa adat yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini adalah adat Minangkabau;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Negara menghormati kesatuan hukum masyarakat sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu dalam mengadili suatu perkara Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum (*living law*) yang hidup di masyarakat;

(3.7) Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau berlaku 2 (dua) macam adat, yaitu adat yang berlaku umum (*adat sebatang panjang*) dan adat yang berlaku di suatu lingkungan tertentu (*adat salingka nagari*), termasuk siapapun yang hendak bertindak baik di dalam maupun keluar lingkungan masyarakat adat tetap harus berpedoman pada 2 (dua) macam hukum tersebut;

(3.8) Menimbang, bahwa sepanjang penelitian Majelis Hakim menurut adat yang berlaku umum di Minangkabau dan adat yang berlaku di nagari

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dimanapun berada, tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum;

(3.9) Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, yang terdiri dari Tanah Ulayat Nagari; Tanah Ulayat Suku; dan Tanah Ulayat Kaum;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Tanah Ulayat Nagari atau disebut dengan nama lain adalah bidang Tanah Ulayat yang dikuasai langsung oleh Nagari yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari, Tanah Ulayat Suku atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu suku secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Penghulu Suku atau disebut dengan nama lain, dan Tanah Ulayat Kaum atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris;

(3.11) Menimbang, bahwa dari uraian hukum adat dan hukum positif tersebut di atas, Majelis tidak menemukan adanya klasifikasi “tanah nan baumpuan” dalam pengelompokan tanah ulayat di Minangkabau, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah klasifikasi tanah nan baumpuan” tersebut sesungguhnya ada dan apakah termasuk ke dalam salah satu dari jenis tanah ulayat menurut uraian hukum adat dan hukum positif tersebut;

(3.12) Menimbang, bahwa meskipun tidak tertutup kemungkinan terdapat perbedaan istilah yang digunakan dalam masyarakat hukum adat untuk menyebut tanah ulayat di wilayahnya, namun penentuan kualifikasi tanah ulayat ke dalam salah satu jenis tanah ulayat tersebut di atas merupakan hal yang penting untuk disebutkan dalam gugatan. Karena masing-masing jenis tanah ulayat memiliki subjek yang berbeda sebagai pihak yang berhak

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb



bertindak mewakili kepentingan masyarakat hukum adat terkait dengan tanah ulayat, yang tentunya membawa pula implikasi hukum yang berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998: *"Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person"*;

**(3.13)** Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat hanya menyebutkan bahwa objek sengketa merupakan tanah Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, tanpa menyebutkan apakah tanah tersebut merupakan ulayat kaum, ulayat suku atau ulayat nagari. Dengan demikian Majelis tidak memperoleh gambaran yang jelas tentang objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatan tersebut, dan Majelis tidak dapat pula menentukan apakah Penggugat memiliki atau sebaliknya tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan tuntutan hak terhadap objek sengketa tersebut;

**(3.14)** Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 913 K/Pdt/1995: *"Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi penggugat yang tidak jelas"*;

**(3.15)** Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dalam gugatan *a quo* tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

**(3.16)** Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), maka Majelis tidak akan memeriksa pokok perkara sebagaimana petitum gugatan Penggugat dan Majelis tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis menganggap telah





mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(3.17) Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara ini telah memperoleh hasil berupa adanya cacat formal terkait kekaburan dalam gugatan Penggugat (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.18) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara pada saat mendaftarkan gugatan ini, serta dengan mengingat asas berperkara dengan membayar biaya dalam perkara perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *RBg*, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.19) Memerhatikan ketentuan Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*RBg*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.289.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Wahyu Agung Muliawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H., dan Yoshito Siburian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-Court oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Darwin Lesmana, S.H. Panitera Pengganti

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta dihadiri Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H**

**Wahyu Agung Muliawan, S.H..**

**Yoshito Siburian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Darwin Lesmana, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp84.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Penggandaan berkas	:	Rp25.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Materai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp289.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)